



PUTUSAN
NOMOR 4/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

HERI INDRA SIREGAR, ST, MT dalam Jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Medan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, berkedudukan di Medan, setempat dikenal dengan Jalan Busi Nomor 7-D Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **APRILLA H. SIREGAR, S.H, M.H, T. TULUS NAIBAO, S.H, FREDY, S.H, M.Hum,** dan **BAMBANG HARIANTO, S.H,** kesemuanya Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Biro Hukum Setdaprovsu, berkedudukan di Jalan Dipenogero Nomor 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180.1/UPTJJ.MDN-DBMBK/1533/2019 tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

LAWAN:

- 1. PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG MEDAN,** berkantor dan berkedudukan di Medan, Jalan Brigjend. Katamso, Komplek Istana Bisnis Center Blok-P Nomor 31 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIZON SIRUMAPEA, S.H,** Advokat berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Marizon Sirumapea, S.H & Rekan beralamat di Setu Indah Blok A1 No. 12, Setu, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** I semula **Tergugat I**;
- 2. PT. AMARTA JAYA PUTRA,** berkantor dan berkedudukan di Medan, Jalan Jalan Puri, Gang Kalek Nomor 20 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Firman Abdillah,**



S.H., Mareko Ndruru, S.H dan Wahyu Indra, S.H, Advokat-
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Firman Abdillah dan
Rekan, berkantor di Jalan Karya Pembangunan No. 20 A,
Polonia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
22 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 5 Mei 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Register Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik pekerjaan atau Penerima Jaminan (selanjutnya disebut "Penerima Jaminan") atas Jaminan Uang Muka sebesar Rp 2.228.571.800,00.- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) serta Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 557.143.000,00.- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) terhadap pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Delitua – Tiga Juhar, Kabupaten Deliserdang (selanjutnya disebut "pekerjaan"), dan Tergugat I adalah selaku Penjamin atas pelaksanaan pekerjaan milik Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat II adalah selaku penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sekaligus sebagai Terjamin (selanjutnya disebut "Terjamin", yang berdasarkan ketentuan angka 1 Surat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan telah ditegaskan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II masing-masing bertanggung jawab dan terikat pada Penggugat sebagai pemilik pekerjaan sebagaimana diuraikan secara tegas dalam Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 06.92.01.1291.07.16 tertanggal 14 Juli 2016 dan Jaminan Uang Pelaksanaan dengan Nomor Bond : 06.91.01.1206.07.16 tanggal 12 Juli 2016;

2. Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan Tergugat II selaku Terjamin atas jaminan yang dilakukan Tergugat I selaku Penjamin tersebut tidak diselesaikan oleh Tergugat II sesuai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, dan terhadap kelalaian tersebut Penggugat telah menyampaikan tegoran secara berulang-ulang terhadap Tergugat II, namun Tergugat II tetap tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diuraikan dalam Jaminan baik terhadap Jaminan Uang Muka maupun Jaminan Pelaksanaan masing-masing angka 5, Tergugat I secara tegas telah menyatakan "penjamin akan membayar kepada penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari Penerima Jaminan berdasarkan keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Terjamin (Tergugat II) cidera janji";
4. Bahwa terhadap kebenaran Jaminan tersebut Tergugat I telah melakukan konfirmasi kepada Penggugat berdasarkan Surat masing-masing Nomor : 1291/VIDEI-MDN/SB/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 perihal klarifikasi Jaminan Uang Muka dan surat Nomor : 1206/VIDEI-MDN/SB/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan, yang intinya Tergugat I telah mengakui dan menyatakan dengan tegas tentang Jaminan atas nama PT. Amarta Jaya Putra (Tergugat II) tersebut adalah untuk pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Delitua – Tiga Juhar, Kabupaten Deliserdang dan Jaminan tersebut adalah sah dan benar diterbitkan oleh Tergugat I dengan alamat dan kedudukan hukum (domicili) sebagaimana terurai dalam surat tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penggugat Nomor : 2029/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pemutusan Kontrak atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 844/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 13 Juli 2016 beserta Addendumnya untuk kegiatan/pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Delitua - Tiga Juhar, Kabupaten Deliserdang yang ditujukan kepada Direktur PT. Amarta Jaya Putra

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait termasuk kepada Tergugat I telah disampaikan penegasan tentang pemutusan hubungan kontrak dengan Tergugat II serta penjelasan tentang ketentuan yang tersebut dalam syarat-syarat umum Kontrak tentang Pemutusan Kontrak oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan segala akibat hukumnya termasuk tentang pencairan Jaminan Pelaksanaan dan pencairan Jaminan Uang Muka dikarenakan penyedia jasa atas nama PT. Amarta Jaya Putra (Tergugat II) telah Cidera Janji/Wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban/ tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam surat Jaminan baik terhadap Jaminan Pelaksanaan maupun Jaminan Pembayaran Uang Muka yang kemudian dipertegas Tergugat I dalam surat masing-masing Nomor : 1291/VIDEI-MDN/SB/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 perihal klarifikasi Jaminan Uang Muka dan surat Nomor : 1206/VIDEI-MDN/SB/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Tergugat I telah dengan tegas berjanji dan mengikatkan diri dengan menyatakan akan membayar kepada penerima jaminan (Penggugat) sejumlah nilai jaminan yang tersebut dalam Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari penerima jaminan berdasarkan Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Terjamin cidera janji;
7. Bahwa terhadap ketentuan pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut kesemuanya telah dipenuhi oleh Penggugat dan telah menyampaikan tuntutan pencairan Jaminan baik Jaminan Uang Muka maupun Jaminan Pelaksanaan kepada Tergugat I antara lain melalui Surat Nomor : 620/UPT-MDN/159/M-DS//2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari pengenaan sanksi akibat penyedia jasa Cidera Janji, namun hingga saat diajukannya Gugatan aquo Tergugat I tetap tidak memenuhi prestasinya untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut sebagaimana kewajiban Tergugat I yang tersebut dalam Jaminan tersebut diatas;
8. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang menyampaikan tegoran baik lisan maupun tertulis agar Tergugat I mencairkan klaim asuransi Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sejumlah yang tertera dalam surat Jaminan tersebut, namun hingga saat diajukannya gugatan aquo Tergugat I

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan yang berakibat hak-hak Penggugat menjadi tidak terlindungi dengan semestinya;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menempatkan dirinya dalam keadaan tidak mampu memenuhi prestasinya untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka atas pekerjaan yang tersebut dalam Jaminan tersebut diatas, maka terhadap tindakan/perbuatan Tergugat dimaksud berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo. pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Cidera Janji /Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa belum dibayar atau dicairkannya Jaminan Uang Muka sebesar Rp 2.228.571.800,00.- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) serta Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 557.143.000,00.- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) terhadap pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Delitua - Tiga Juhar, Kabupaten Deliserdang tersebut;
11. Bahwa sedangkan kerugian moril yang dialami Penggugat adalah berupa timbulnya rasa malu kepada pimpinan (atasan) karena dianggap tidak mampu bekerja secara maksimal disebabkan tidak sanggup menyelesaikan permasalahan klaim pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka atas pekerjaan yang tersebut dalam Jaminan tersebut, dan dengan belum dicairkannya Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut tidak menutup kemungkinan dapat berakibat hal yang bersifat negatif berupa temuan penyimpangan penggunaan keuangan atau perekonomian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, padahal uang dimaksud masih berada dalam penguasaan Tergugat I dan belum dicairkan dan atau belum diserahkan kepada Penggugat, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungan bagi Pengadilan dibulatkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
12. Bahwa oleh karena pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan yang tersebut dalam jaminan dimaksud adalah

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat I dan sifatnya adalah tanpa syarat serta tenggang waktunya tegas dan jelas adalah 14 (empat belas) hari kalender, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat I untuk mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 2.228.571.800,00.- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) serta Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 557.143.000,00.- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) terhadap pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Delitua – Tiga Juhar, Kabupaten Deliserdang tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Jaminan masing-masing Nomor Bond : 06.92.01.1291.07.16 tertanggal 14 Juli 2016 dan Nomor Bond : 06.91.01.1206.07.16 tanggal 12 Juli 2016 tersebut;

13. Bahwa disini lain oleh karena kerugian material dan kerugian moril yang dialami Penggugat tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala kerugian tersebut kepada Penggugat seketika dan tunai;
14. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang Tergugat I dan Tergugat II mau dan mampu membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut diatas, sehingga gugatan aquo tidak hampa adanya, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik dan kepunyaan para Tergugat yang akan dimohonkan kemudian, terutama atas sebidang tanah berikut bangunan gedung perkantoran dan segala barang-barang yang berada didalamnya yang terletak di Jalan Brigjend. Katamso, Komplek Istana Bisnis Center Blok-P Nomor 31 Medan diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
15. Bahwa berhubung permasalahan yang menjadi dasar gugatan diatas telah berlangsung cukup lama, padahal dalam ketentuan Jaminan Tergugat I telah berjanji akan membayar kepada penerima jaminan (Penggugat) dalam jumlah penuh selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan (klaim), namun kenyataannya hingga gugatan aquo diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk merealisasikan pertanggung jawabannya kepada Penggugat telah memberikan bukti dan keyakinan yang kuat kepada Penggugat tentang Tergugat I dan Tergugat II akan berupaya mengulur-ulur waktu penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan dan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Uang Muka tersebut serta akan melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan aquo telah didasarkan pada fakta dan bukti yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dan lagipula kewajiban membayar/mencairkan dan menyetorkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut adalah tanpa syarat (Unconditional) sebagaimana maksud pasal 283 Rbg/pasal 163 HIR serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 huruf a SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan pasal 180 HIR/191 Rbg, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila putusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

17. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian dalil gugatan diatas, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir pada hari dan tanggal serta tempat persidangan yang telah ditentukan untuk itu untuk selanjutnya kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji/ Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 2.228.571.800,00.- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) serta Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 557.143.000,00.- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) atas nama Tergugat II terhadap pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Delitua - Tiga Juhar, Kabupaten Deliserdang tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Jaminan masing-masing Jaminan Uang Muka

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bond : 06.92.01.1291.07.16 tertanggal 14 Juli 2016 dan Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 06.91.01.1206.07.16 tanggal 12 Juli 2016 tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat seketika dan tunai;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
6. Menyatakan Surat Jaminan masing-masing Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 06.92.01.1291.07.16 tertanggal 14 Juli 2016 dan Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 06.91.01.1206.07.16 tanggal 12 Juli 2016 tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meksipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh gugatan kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa atas permohonan PT. Amarta Jaya Putra selaku "Terjamin", Tergugat I selaku "Penjamin" telah menerbitkan Jaminan Pelaksanaan No. Bond : 06.91.01.1206.07.16 tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 557.143.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) selanjutnya disebut "Jaminan Pelaksanaan" yang diterbitkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) No. 800/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 30 Juni 2016 sebagai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Propinsi Jurusan Delitua - Tiga Juhar

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deliserdang (selanjutnya disebut "Pekerjaan") milik Penggugat selaku "Penerima Jaminan";

3. Bahwa kemudian atas permohonan PT. Amarta Jaya Putra selaku "Terjamin", Tergugat I selaku "Penjamin" menerbitkan Jaminan Uang Muka No. Bond : 06.92.01.1291.07.16 tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp 2.228.571.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) (selanjutnya disebut "Jaminan Uang Muka") yang diterbitkan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 844/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 13 Juli 2016 antara Penggugat selaku "Penerima Jaminan" dengan PT. Amarta Jaya Putra selaku "Terjamin" sebagai Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Propinsi Jurusan Delitua - Tiga Juhar Kabupaten Deli Serdang milik Penggugat;
4. Bahwa dengan demikian objek jaminan baik yang dijamin oleh Jaminan Pelaksanaan maupun Jaminan Uang Muka adalah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 844/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 13 Juli 2016 (selanjutnya disebut "Kontrak") tentang Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Propinsi Jurusan Delitua - Tiga Juhar Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa ternyata tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I selaku Penjamin, Penggugat dan PT. Amarta Jaya Putra melakukan 3 (tiga) kali addendum Kontrak yang sifatnya substansial, yaitu pertama : Addendum No. 01 Surat Perjanjian Nomor : 1142/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang pergantian direktur yang mewakili PT. Amarta Jaya Putra yang menandatangani Kontrak dan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dari semula Muhammad Yusuf Nasution diaddendum atau diganti menjadi Robi Sidarta, kedua : Addendum-02 Surat Perjanjian No. 1171/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang pekerjaan tambah kurang, dan yang ketiga : Addendum-03 Surat Perjanjian Nomor : 1607/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 03 November 2016 tentang perpanjangan masa pelaksanaan kontrak;
6. Bahwa ketiga addendum tersebut tidak pernah diberitahukan Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I;
7. Bahwa terjadinya ketiga addendum tersebut baru diketahui Tergugat I setelah Penggugat mengajukan klaim pencairan Jaminan, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Klarifikasi No. 2058/KPA.UPTD-

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



MDN/M-DS/2016 tanggal 23 Desember 2016 tertera terjadinya ketiga addendum tersebut;

8. Bahwa dalam Perjanjian Penjaminan a quo terdapat tiga (3) pihak yaitu dengan diaksepnnya Jaminan yang diterbitkan Tergugat I oleh Penggugat sebagai Jaminan atas Kontrak maka Penggugat menjadi pihak dalam Jaminan yaitu sebagai pihak "Penerima Jaminan" dan Tergugat I berkedudukan selaku "Penjamin" dan Tergugat II berkedudukan selaku "Terjamin" sehingga baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terikat dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Jaminan tersebut, yang dengan demikian Penggugat dan Tergugat II tidak boleh melakukan perubahan atas Kontrak yang merupakan objek Jaminan tanpa memberitahukan dan atau meminta persetujuan untuk hal-hal tertentu kepada Tergugat I selaku pihak Penjamin, karena addendum Kontrak tersebut membawa konsekwensi yuridis terhadap perjanjian Penjaminan yaitu terjadinya perubahan obyek Jaminan;
9. Bahwa Addendum No. 01 Surat Perjanjian Nomor : 1142/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang pergantian direktur PT. Amarta Jaya Putra sifatnya substansial sebab sekalipun yang merupakan pihak Terjamin dalam perjanjian penjaminan a quo adalah Perseroan Terbatas, namun oleh karena addendum Kontrak yang dilakukan menyangkut pergantian direksi PT. Amarta Jaya Putra selaku penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan, hal tersebut sifatnya substansial karena dasar Tergugat I dalam menyetujui penerbitan Jaminan terhadap perseroan adalah kepercayaan atas kemampuan direksinya mengerjakan sebuah proyek, maka pergantian direksi tersebut berdampak pada kemampuan Terjamin melaksanakan pekerjaan yang dijamin sebagaimana terjadinya pemutusan Kontrak dalam kasus ini tidak lepas dari kemampuan direktur pengganti karena direktur adalah yang mengurus dan menjalankan Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pergantian tersebut berakibat pada kemampuan PT. Amarta Jaya Putra untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I manakala Jaminan dicairkan maka terjadinya addendum tersebut harus diberitahukan kepada Tergugat I;
10. Bahwa addendum pekerjaan tambah kurang termasuk addendum yang sifatnya substansial sebab dengan adanya addendum tersebut telah terjadi perubahan objek Jaminan dari Kontrak semula mengenai volume pekerjaan



yang hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak yang dijamin sehingga perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Tergugat I;

11. Bahwa demikian juga Addendum-03 tentang perpanjangan masa pelaksanaan Kontrak harus diberitahukan kepada Tergugat I oleh karena terjadinya addendum perpanjangan masa pelaksanaan Kontrak berarti terjadi perubahan jadwal pelaksanaan Kontrak yang tentu perubahan ini telah berbeda dari masa pelaksanaan Kontrak semula sehingga perubahan tersebut harus diberitahu supaya perubahan masa pelaksanaan Kontrak disesuaikan dengan masa berlaku Jaminan;
12. Bahwa tidak diberitahukannya addendum oleh Penggugat kepada Tergugat I merupakan perbuatan melanggar azas “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang dalam doktrin ditafsirkan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan mengindahkan tuntutan kepatutan dan kepatutan” yang dalam hal ini Penggugat selaku pihak Penerima Jaminan yang akan menerima hak manfaat atas jaminan atau yang disebut beneficiary mempunyai kewajiban dan patut memberitahukan addendum kontrak kepada Tergugat I selaku penjamin;
13. Bahwa tidak adanya pemberitahuan addendum Kontrak merupakan perbuatan “penyembunyian keadaan atas keadaan obyek Jaminan yang menyebabkan perjanjian penjaminan menjadi batal” sebagaimana diatur dalam pasal 251 KUHDagang yang berbunyi sebagai berikut :
“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”;
14. Bahwa sesuai azas perjanjian Jaminan merupakan perjanjian “accessoir” yaitu perjanjian buntutan yang mengikuti perjanjian pokok, sehingga dengan dilakukannya addendum terhadap Kontrak yang merupakan perjanjian pokok, maka terhadap Jaminan sebagai perjanjian accessoir juga harus dilakukan addendum mengikuti Kontrak dengan menyebutkan : “Jaminan turut menjamin addendum Kontrak”;
Bahwa oleh karena dalam perkara a quo terjadi addendum kontrak namun Jaminan tidak diaddendum mengikuti kontrak dimana dalam Jaminan tidak ada klausul yang menyebutkan “Jaminan turut menjamin addendum Kontrak”



maka objek Jaminan sudah tidak sesuai dengan yang tertera dalam Jaminan;

15. Bahwa oleh karena objek Jaminan diaddendum atau dirubah, maka telah terjadi perubahan isi obyek Jaminan diluar yang disepakati dimana dengan terjadinya addendum Kontrak yang merupakan objek jaminan tanpa sepengetahuan Tergugat I mengakibatkan perjanjian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka menjadi tidak sah dan batal karena Kontrak sebagai objek jaminan telah berubah tanpa sepengetahuan Tergugat I atau tanpa "kesepakatan" sehingga perjanjian penjaminan tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yaitu unsur "kesepakatan" sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara;

16. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1848 KUHPerdara Tergugat I harus dibebaskan dari kewajiban mencairkan Jaminan, sebab Tergugat I menyetujui pemberian Jaminan kepada PT. Amarta Jaya Putra adalah atas dasar kepercayaan kepada Muhammad Yusuf Nasution selaku Direktur penanggungjawab pelaksanaan Kontrak dan adanya komitmen pribadi yang bersangkutan bertanggung jawab mengganti kerugian Tergugat I bila terjadi claim pencairan Jaminan, dimana dengan terjadinya addendum yang dilakukan tanpa pemberitahuan mengakibatkan Tergugat I tidak lagi dapat memperoleh uang pengganti atau "tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya", maka Tergugat I harus dibebaskan untuk tidak mencairkan Jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 1848 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Si penanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang, tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewaanya dari si berpiutang itu";

17. Bahwa tidak benar pemahaman Penggugat dalil nomor 3 dan nomor 6 dan nomor 15 gugatan tentang klausul unconditional sebab klausul pembayaran 14 hari kerja tanpa syarat (unconditional) sebagaimana diatur dalam angka 5 Jaminan hanya berlaku dalam hal apabila dalam pemutusan Kontrak seluruh syarat dan ketentuan Jaminan terpenuhi, maka pencairan Jaminan secara unconditional otomatis berlaku, sedangkan dalam perkara a quo syarat dan ketentuan Jaminan tentang objek Jaminan tidak terpenuhi karena Penggugat melakukan addendum atau perubahan obyek Jaminan diluar yang disepakati tanpa sepengetahuan Tergugat I selaku Penjamin maka demi hukum klausul unconditional tersebut menjadi batal dan tidak berlaku;



18. Bahwa petitum nomor 4 gugatan harus ditolak sebab petitum nomor 4 tersebut tidak jelas karena pada petitum nomor 4 Penggugat hanya meminta menghukum "Tergugat" untuk membayar Jaminan sedangkan pihak yang digugat dalam perkara a quo adalah Tergugat I dan Tergugat II dimana tidak ada pihak "Tergugat" sehingga tidak jelas "Tergugat" yang mana yang dimaksud Penggugat apakah Tergugat I atau Tergugat II;
19. Bahwa selain tidak berdasar, dalil posita nomor 12 gugatan yang hanya meminta menghukum Tergugat I saja membayar Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tanpa meminta Tergugat II untuk membayarnya secara tanggung renteng dengan Tergugat I tidak sesuai dengan ketentuan angka 1 dan angka 2 Jaminan Pelaksanaan dan ketentuan angka 1 dan angka 2 Jaminan Uang Muka yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

" JAMINAN PELAKSANAAN

1. DENGAN INI DINYATAKAN bahwa kami PT. AMARTA JAYA PUTRA, beralamat di Jl. Puri Gg. Kalek No. 20 Medan, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI Kantor Cabang Medan beralamat di Komplek Istana Bisnis Center, Blok P-31, Jl. Brigjend Katamso, Medan sebagai Penjamin selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MEDAN WILAYAH MEDAN - DELI SERDANG, Jl. Busi No. 7 D Medan, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 557.143.000,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
2. Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SPPBJ No. : 800/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016, Tanggal 30 Juni 2016 dari PENERIMA JAMINAN untuk pelaksanaan pekerjaan "Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang. ";

"JAMINAN UANG MUKA

1. DENGAN INI DINYATAKAN bahwa kami PT. AMARTA JAYA PUTRA, beralamat di Jl. Puri Gg. Kalek No. 20 Medan, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI Kantor Cabang Medan beralamat di Komplek Istana Bisnis Center, Blok P-31, Jl. Brigjend Katamso, Telp (061) 4535665, Fax (061) 4512563, email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medan@videi-insurance.co.id sebagai Penjamin selanjutnya disebut PENJAMIN bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) WILAYAH MEDAN - DELI SERDANG DINAS BINA MARGA PROPINSI SUMATERA UTARA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MEDAN, Jl. Busi No. 7 D Medan, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 2.228.571.800,- (Dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

2. Maka kami, TERJAMIN Dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Delitua Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 844/KPA.UTD-MDN/M-DS/2016, Tanggal 13 Juli 2016 dari PENERIMA JAMINAN. ";

20. Bahwa dasar dan alasan addendum Kontrak harus diberitahukan kepada Tergugat I adalah karena Tergugat I selaku Penjamin harus mengetahui adanya perubahan kontrak yang dijamin sehingga addendum tidak boleh dilakukan Penggugat dengan Tergugat II tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I karena resiko atas Pelaksanaan Kontrak dan resiko atas Uang Muka Kontrak adalah ditanggung Tergugat I bersama Tergugat II sebagaimana ketentuan angka 1 dan 2 Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang diuraikan diatas;

21. Bahwa Penggugat beralasan tidak ada ketentuan yang mewajibkannya memberitahukan addendum kontrak keliru, sebab kewajiban pemberitahuan demikian sudah menjadi kebiasaan dalam perjanjian penjaminan yang diharuskan oleh kepatutan dan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang";

22. Bahwa sesuai azas Exceptio Non Adimpleti Contractus, yaitu oleh karena Penggugat yang wanprestasi terlebih dahulu tidak melakukan pemberitahuan kepada Tergugat I terjadinya addendum, maka Jaminan menjadi tidak sah dan batal sehingga tidak ada dasar untuk menuntut Tergugat I mencairkan Jaminan;



23. Bahwa oleh karena addendum dilakukan tanggal 12 Agustus 2016 dan pemutusan kontrak dilakukan tanggal 21 Desember 2016, maka pemutusan Kontrak tersebut tidak membawa akibat hukum cairnya Jaminan karena pemutusan Kontrak terjadi setelah addendum;
24. Bahwa akibat kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat I adanya addendum Kontrak dimana Jaminan yang merupakan perjanjian accessoir tidak ikut dirubah mengikuti Kontrak sedangkan dalam perjanjian penjaminan tidak ada clausul yang menyebutkan "addendum Kontrak ikut dijamin", maka terjadinya pemutusan kontrak setelah dilakukan addendum karena PT. Amarta Jaya Putra wanprestasi tidak membawa akibat hukum cairnya Jaminan oleh karena dengan dilakukannya addendum terhadap Kontrak, telah terjadi perubahan isi objek Jaminan yang berbeda dengan yang disepakati sehingga Jaminan menjadi batal dan tidak berlaku oleh karena "objek jaminan" yaitu kontrak telah berubah tanpa "kesepakatan" sehingga perjanjian Penjaminan a quo sudah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata;
25. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Penggugat nomor 7 gugatan yang menyatakan terhadap ketentuan pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka kesemuanya telah dipenuhi Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan dalil nomor 9 gugatan yang menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi dan pelanggaran UU No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian jo pasal 23 ayat (1) PP No. 73/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian tidak terbukti, sedangkan Tergugat I mampu membuktikan dalil-dalil wanprestasi yang dilakukan Penggugat maka cukup alasan menolak tuntutan Pencairan Jaminan, ganti rugi moriil dan uang dwangsom dan menolak seluruh tuntutan Penggugat;
26. Bahwa Tergugat I menolak dalil nomor 11 gugatan perihal tuntutan kerugian moril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tuntutan kerugian moril (immateriil) dalam perkara wanprestasi tidak berdasar sebab sesuai pasal 1247 KUHPdata, penggantian ganti rugi adalah hanyalah ganti rugi yang nyata (feitelijknadeel) atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan;
27. Bahwa tidak beralasan permohonan sita jaminan nomor 14 gugatan oleh karena Tergugat I tidak ada niat untuk mengalihkan harta kekayaan;
28. Bahwa tidak berdasar tuntutan uang dwangsom pada nomor 15 gugatan oleh karena tidak dicairkannya Jaminan adalah karena Jaminan telah batal



akibat kelalaian Penggugat dan tuntutan uang dwangsom tersebut tidak berdasar, hal ini juga sesuai kaidah hukum Putusan MA RI No. 79 K/Sip/1972 yang berbunyi : “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”;

29. Bahwa tidak berdasar permohonan putusan serta merta (Uit voerbaar Bij Voorraad) nomor 16 gugatan sebab tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam huruf a, b, c, d, f dan g angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisional;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN NE BIS IN IDEM DAN KARENANYA HARUS DITOLAK

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam hal ini menarik Tergugat dalam Perkara Ini untuk kedua kali sebagai pihak TergugatII sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa berdasarkan kontrak no. 844 /KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tertanggal 13 Juli 2016, jenis pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Delitua-Tiga Juhar di Kab.Deli Serdang;
- Bahwa adapun pertama kalinya Tergugat II ditarik dalam perkara Terdahulu, Terdaftar dan diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register 590/Pdt.G/2018/PN Mdn Tertanggal 07 September 2018 dan Telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Tertanggal 13 Mei 2018 dan telah berkekuatan Hukum Tetap
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan dengan Pihak yang sama, Objek sengketa yang sama, serta Gugatan yang sama pula yang mana hal tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang;

Pasal 1917 KUHPerdara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Putusan yang dijatukan Pengadilan Bersifat Positif (menolak atau Mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Ne bis in idem*,

Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Perdata", M. YAHYA HARAHAP, S.H, Hal 42)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tentang Penangan Perkara berkaitan dengan Azas *Nebis In idem*, dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas *Nebis In idem* dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda;

- Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat adalah Gugatan *Ne bis in idem* sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menyatakan Gugatan tersebut di tolak;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL);

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 1-3 (Satu sampai tiga) penggugat menjabarkan secara dalam Positanya menjabarkan tentang kedudukan pihak Tergugat I Penjamin dan Tergugat II (Terjamin);
- Bahwa dalam Petitum Penggugat Pada Point 2 (dua), Penggugat menjelaskan " menghukum Tergugat untuk membayar atau mencairkan jaminan uang muka ... dst), dalam uraian petitum Penggugat dalam hal ini tidak jelas siapa yang dituntut untuk membayar atau mencairkan, tidak jelas dan terang sehingga sangat membingungkan, disebabkan pihak yang ditarik oleh Penggugat terdiri dari dua badan hukum;
- Bahwa oleh karena tidak sinkron nya antara Petitum dengan Posita Penggugat maka sepatutnya Majelis hakim dapat menyatakan gugatan pengugat tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel) dan dapat dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Semua yang diungkapkan dalam bagian Eksepsi sepanjang menyangkut Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* mohon dianggap diulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada gugatannya kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat II dalam Jawaban ini;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



3. Bahwa Tergugat II memang benar adalah sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa berdasarkan kontrak No. 844/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tertanggal 13 Juli 2016, jenis pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Delitua-Tiga Juhar di Kab.Deli Serdang dan sebagai Terjamin dari Tergugat I berdasarkan :

a. Jaminan Pelaksaaan dengan Nomor : 06.91.01.1206.07.16, Tertanggal 12 Juli 2016 nilai Bond : Rp. 557.143.000,-;

Dengan ketentuan antara lain :

- Terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan Kontrak akibat kesalahan terjamin;

b. Jaminan Uang Muka dengan Nomor :06.92.01.1291.07.16, Tertanggal 14 juli 2016 nilai Bond : Rp. 2.228.571.800,-;

Dengan ketentuan antara lain :

- Terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan senilai uang muka yang wajib dibayar menurut Dokumen kontrak

Di dalam lembaga Penjamin Tergugat I;

4. Bahwa Pada Point 2 dan 5 Gugatan Penggugat pada Pokoknya Tergugat II lalai dari Tanggung Jawab atas Pekerjaan Yang diberikan adalah tidak benar melainkan Tergugat II telah Mengajukan Permohonan Perpanjangan waktu untuk Pengerjaannya agar Tergugat II dapat melanjutkan pekerjaannya dan perpanjangan waktu pengerjaan dapat dilakukan sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Jo Perpres No. 4 tahun 2015 “ mengamanatkan perpanjangan waktu 50 hari dan dapat melewati tahun Anggran”, akan tetapi Penggugat menghiraukannya dan melakukan Pemutusan Kontrak kerja secara sepihak sesuai dengan surat no 2029/ KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 Tertanggal 21 Desember 2016 yang disampai Penggugat Kepada Tergugat II;

5. Bahwa selanjutnya pada Point 6 pada urainnya tidak jelas karena menyatakan “Tergugat telah dengan tegas berjanji mengikatkan diri dengan menyatakan akan membayar kepada penerima Jaminan (Penggugat) sejumlah nilai jaminan yang tersebut dalam jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional)”, tidak jelasnya siapa sebagai objek Tergugat yang dimaksud adalah didalam gugatan Penggugat mencantumkan 2 (dua)



Tergugat, antara lain Tergugat I (PT. ASURANSI VIDEI) DAN TERGUGAT II (PT. AMARTA JAYA PUTRA) sehingga maksud kata Tergugat tersebut adalah tidak jelas;

6. Bahwa untuk melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Penggugat yang tertuang dalam Kontrak Maka Tergugat II No. 844/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tertanggal 13 Juli 2016 Pasal 3 (tiga) Huruf G, Maka Tergugat II memilih Tergugat I (PT. Asuransi VIDIE) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang Penjaminan;
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas pada gugatan Penggugat Pada point 10 (sepuluh) dikarenakan Tergugat II adalah Pemegang Polis Asuransi pada Tergugat I, sesuai dengan perjanjian No, Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor : 06.91.01.1206.07.16, Tertanggal 12 Juli 2016 nilai Bond : Rp. 557.143.000,- dan Jaminan Uang Muka dengan Nomor : 06.92.01.1291.07.16, Tertanggal 14 Juli 2016 nilai Bond : Rp. 2.228.571.800,-, melainkan Penggugat membebaskan ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat hanya kepada Tergugat I tidak mengikut sertakan Tergugat II, Pernyataan tersebut sudah diungkapkan oleh Penggugat secara jelas dalam gugatannya pada point 4 (empat) tentang keabsaan Jaminan Tersebut, oleh karena Pekerjaan Tersebut telah terdaftar di lembaga Penjamin (Tergugat I) maka tidak beralasan Tergugat II dinyatakan Ingkar janji dan dibebankan ikut mengganti kerugian Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka dengan ini TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I Khusus Medan yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijverklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah demi hukum Perjanjian antara Tergugat II (pemegang Polis Asuransi / Terjamin) Dengan Tergugat I (PT. ASURANSI VIDEI CABANG MEDAN) yaitu Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.91.01.1206.07.16, Tertanggal 12 Juli 2016 nilai Bond : Rp. 557.143.000,- dan Jaminan Uang Muka dengan Nomor : 06.92.01.1291.07.16, Tertanggal 14 Juli 2016 nilai Bond : Rp. 2.228.571.800,-;

4. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak turut dapat dimasukan sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat dikarenakan telah dijamin oleh Tergugat I;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ((*ex aequo et bono*)).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Mei 2020 Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Mdn telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.246.000.- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 69/2020 tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 5 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Pernyataan bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Juni 2020 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Agustus 2020;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Agustus 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Agustus 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Agustus 2020, agar datang ke Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeritahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 5 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tentang Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Telah Keliru Memahami Makna Gugatan Serta Fungsi Sertifikat Jaminan Dalam Perkara Aquo.**
 - Bahwa dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagaimana diuraikan secara terang, tegas dan jelas dalam gugatan



tertanggal 05 Agustus 2019 yang selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan perkara aquo ;

- Bahwa inti pokok yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas tindakan Tergugat I yang tidak membayarkan/mencairkan jaminan uang muka yang ditetapkan dalam Sertifikat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 06.92.01.1291.07.16 tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp 2.228.571.800.00.- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) serta Jaminan Uang Pelaksanaan yang ditentukan dalam Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 06.91.01.1206.07.16 tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 557.143.000,00.- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagai jaminan atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Delitua-Tiga Juhar, Kabupaten Deliserdang yang tidak mampu diselesaikan oleh Tergugat II sesuai kewajiban hukumnya sebagaimana tenggang waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak padahal Penggugat selaku Penerima Jaminan telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan jaminan pelaksanaan angka 1 Tergugat I selaku Penjamin dan Tergugat II selaku Terjamin telah menyatakan bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Penggugat selaku pemilik pekerjaan yang selanjutnya disebut Penerima Jaminan dan pada angka 2 ditegaskan lagi Tergugat I dan Tergugat II juga telah dengan tegas menyatakan mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah yang tersebut dalam surat jaminan dengan baik dan benar bilamana Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kontrak serta jaminan dinyatakan berlaku apabila Terjamin (Tergugat II) tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta pemutusan kontrak akibat kesalahan Terjamin (Tergugat) ;
- Bahwa kemudian dalam Sertifikat Jaminan uang pelaksanaan angka 5 juga ditegaskan **Penjamin (Tergugat I) akan membayar kepada Penerima Jaminan (Penggugat) sejumlah nilai jaminan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis**



dari penerima jaminan (Penggugat) berdasarkan keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Terjamin Cidera Janji ;

- Bahwa selanjutnya dalam Sertifikat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 06.92.01.1291.07.16 tanggal 14 Juli 2016 angka 1 ditegaskan bahwa Tergugat I selaku Penjamin dan Tergugat II selaku Terjamin menyatakan terikat kepada Penerima Jaminan (Penggugat) atas uang sejumlah Rp 2.228.571.800.00.- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan pada angka 2 jaminan selanjutnya ditegaskan tentang Tergugat I selaku Penjamin dan Tergugat II selaku Terjamin menyatakan mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut dengan baik dan benar bilamana Terjamin tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam dokumen kontrak dan pada angka 4 ditegaskan tentang jaminan dianggap berlaku dalam hal Terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen kontrak, dan selanjutnya pada angka 5 juga telah ditegaskan bahwasanya Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan (Penggugat) sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa uang muka yang belum dikembalikan Terjamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari penerima jaminan (Penggugat) berdasarkan keputusan penerima jaminan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan dalam Sertifikat Jaminan baik Jaminan Uang Pelaksanaan maupun Jaminan Uang Muka yang diuraikan diatas, baik dalam surat jaminan uang pelaksanaan maupun dalam surat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Penjamin tersebut sangat jelas dan tentang Penjamin (Tergugat) menyatakan akan membayar kepada penerima jaminan (Penggugat) sejumlah uang yang ditentukan dalam sertifikat jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari Penerima Jaminan (Penggugat) ;
- Bahwa oleh karenanya permasalahan pokok antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II jika dikaitkan dengan pernyataan para pihak yang diatur dalam sertifikat Jaminan Uang Pelaksanaan maupun Jaminan Uang Muka sangatlah sederhana untuk dipahami yakni Penggugat merasa



keberatan dan kepentingannya dirugikan akibat tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar sejumlah uang yang dinyatakan dalam Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka padahal Terjamin (Tergugat) berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Penerima Jaminan (Penggugat) telah dinyatakan Ingkar Janji disebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan tenggang waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak ;

- Bahwa dengan demikian dapat dimaknai tentang kewajiban membayar tuntutan pencairan jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan dimaksud adalah mutlak menjadi tanggung jawab Penjamin (Tergugat I) untuk membayarnya kepada Penerima Jaminan (Penggugat) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diajukannya tuntutan pencairan secara tertulis oleh penerima jaminan (Penggugat) dengan tanpa syarat (unconditional) dan harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan kepada Terjamin (Tergugat II) sebagaimana pemahaman keliru dari judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 dan 25 tersebut ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Medan yang memahami permasalahan pokok gugatan dengan pendapat gugatan prematur disebabkan memahami Penggugat belum mengajukan tuntutan pembayaran jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka kepada Terjamin (Tergugat II) adalah pemahaman yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum dan oleh karenanya pertimbangan hukum dimaksud haruslah dibatalkan pada pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan.

2. Tentang Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Telah Salah dan Keliru Memahami Persyaratan Mengajukan Tuntutan Pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Dalam Perkara Aquo.

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum halaman 23, judex factie Pengadilan Negeri Medan telah berpendapat bahwa sebelum Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar dan mencairkan jaminan uang muka serta jaminan pelaksanaan tersebut seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta pengembalian uang muka yang telah diterima Terjamin kepada Tergugat II ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Medan tersebut sama sekali tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang benar serta sangat bertentangan dengan ketentuan jaminan yang



diuraikan dalam sertifikat jaminan yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut serta nyata-nyata bertentangan dengan hak dan kewajiban masing-masing yang terurai dalam Sertifikat Jaminan ;

- Bahwa padahal jika *judex factie* Pengadilan Negeri Medan membaca, menganalisa dan memahami dengan seksama dan sungguh-sungguh tentang dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan dihubungkan dengan kewajiban Tergugat I yang diuraikan dalam masing-masing Sertifikat Jaminan baik Jaminan Uang Muka maupun Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diuraikan diatas tentulah tidak akan menjatuhkan putusan sebagaimana dimohonkan banding *aquo*, melainkan telah cukup menjadi bukti dan alasan dalam mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebab hal yang dituntut Pembanding/dahulu Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tidak lebih adalah agar Tergugat I melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Surat Jaminan sebagaimana permohonan pencairan jaminan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut ;
- Bahwa dalam uraian surat jaminan sama sekali tidak ada ditentukan tentang sebelum Penggugat mengajukan tuntutan pencairan uang dari masing-masing jaminan harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan pengembalian sisa uang yang telah diterima Tergugat II sesuai dengan persentase pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana pemahaman keliru dari *judex factie* Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
- Bahwa dengan kata lain, tidak terdapat aturan hukum yang mewajibkan Pembanding dahulu Penggugat untuk terlebih dahulu menuntut pengembalian uang yang telah diserahkan kepada Tergugat II setelah dikurangkan dengan persentase pekerjaan yang diselesaikan baru diperbolehkan mengajukan tuntutan pencairan uang jaminan sebesar yang ditentukan dalam Sertifikat Jaminan kepada Tergugat I, melainkan berdasarkan ketentuan angka 5 dari masing-masing Surat Jaminan Tergugat I selaku Penjamin telah dengan tegas menyatakan akan membayar kepada Penerima Jaminan (Penggugat) sejumlah nilai jaminan yang ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari tanpa syarat (*unconditional*) setelah diterima tuntutan pencairan secara tertulis dari penerima jaminan berdasarkan keputusan penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Terjamin (Tergugat II) cidera janji ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam bukti P-1 sampai dengan P-12 yang juga



bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, Pembanding/dahulu Penggugat telah dengan sempurna mampu membuktikan tentang syarat-syarat pencairan jaminan yang ditetapkan dalam Sertifikat Jaminan tersebut serta kebenarannya sama sekali tidak dapat dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat II ;

- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas nyatalah judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru memahami persyaratan pengajuan tuntutan pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sebagaimana pertimbangan hukum dari halaman 22 sampai dengan halaman 24 tersebut, dan oleh karena pertimbangan hukum yang menjadi dasar menjatuhkan putusan atas putusan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo telah salah dan keliru, oleh karenanya judex factie Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan kewenangannya haruslah membatalkan putusan dimaksud dan selanjutnya dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan dalam petitum gugatan tersebut.

3. Tentang Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Dalam Pertimbangan Dan Putusannya Tidak Menerapkan Dan Melaksanakan Asas Hukum Yang Diatur Dalam Pasal 5 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Bahwa dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman telah ditegaskan *"hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, dan selanjutnya dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga telah ditentukan *"putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"* ;
- Bahwa jika ditelaah secara cermat dan seksama keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum judex factie yang kemudian menjadi dasar dalam mengambil keputusan atas perkara yang dimohonkan banding aquo, kesimpulan pertama yang dapat disampaikan adalah tindakan judex factie Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo terkesan hanya sekedar melaksanakan tugasnya untuk mengadili dan memutus perkara semata dan sama sekali tidak dilandasi oleh dasar pertimbangan hukum yang kuat dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan apalagi menerapkan kaidah hukum yang diuraikan diatas ;

- Bahwa kesan putusan yang dijatuhkan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo hanya sekedar melaksanakan tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat serta tidak melaksanakan kewajibannya untuk memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara serta hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili sangat kontras terlihat dalam **pertimbangan hukum halaman 23 sampai dengan halaman 24**, dimana judex factie sama sekali tidak menggali, mengikuti dan memahami kaidah hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan syarat-syarat umum kontrak serta fungsi jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan yang diuraikan dalam dokumen kontrak sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan lengkap dalam uraian gugatan ;
- Bahwa sebaliknya judex factie Pengadilan Negeri Medan hanya mengedepankan pertimbangan hukum yang subjektif dengan hanya melihat kepentingan para Tergugat semata tanpa mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana kepentingan Penggugat selaku Penerima Jaminan dalam Sertifikat Jaminan baik Jaminan Uang Muka maupun Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Delitua-Tiga Juhar, Kabupaten Deliserdang yang tidak mampu diselesaikan oleh Tergugat II sesuai kewajiban hukumnya sebagaimana tenggang waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak yang berakibat putusan yang dijatuhkan menjadi keliru serta tidak dibenarkan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa yang ironisnya lagi pertimbangan hukum judex factie yang pada gilirannya menjadi cikal bakal dalam pengambilan keputusan tersebut sama sekali tidak didukung oleh argumentasi hukum apalagi dasar hukum yang menguatkan pertimbangan hukumnya dan hanya didasarkan kepada nalar dan asumsi judex factie belaka yang memahami secara keliru seolah Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan kepada Tergugat II baru dapat mengajukan klaim atau tuntutan atas pelaksanaan kewajiban dalam surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam gugatan, padahal ketentuan pasal 5 dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman telah dengan tegas mengatur kerangka acuan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengambil keputusan atas sesuatu perkara yang diadilinya ;

- Bahwa padahal jika judex factie Pengadilan Negeri Medan menggali dengan sungguh-sungguh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya taat dan patuh terhadap aturan tertib hukum acara perdata tentulah judex factie akan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut seluruhnya bukan sebaliknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sebagaimana putusan yang dimohonkan Banding aquo ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo nyata-nyata telah mengandung kekeliruan yang berakibat putusan dimaksud menciderai rasa keadilan dan kepatutan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa sedangkan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Medan berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menyarankan agar Pembanding dahulu Penggugat mengajukan tuntutan secara pidana kepada Tergugat II atas dasar tindak pidana korupsi, maka Penggugat/ Pembanding akan mempertimbangkan untuk menindaklanjutinya setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait ;
- Bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan hukum dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimohonkan banding aquo telah terbukti mengandung kekeliruan dan tidak berdasarkan hukum dan tidak didasarkan kepada fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, maka demi menjaga kemandirian pengadilan dan wibawa hakim sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pertimbangan hukum dan putusan tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan kewenangannya dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan banding yang diuraikan diatas jelaslah pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding UPTD. Medan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 561/Pdt.G/2019/PN-Mdn tanggal 05 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji/ Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 2.228.571.800,00.- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) serta Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 557.143.000,00.- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) atas nama Tergugat II terhadap pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Delitua – Tiga Juhar, Kabupaten Deliserdang tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Jaminan masing-masing Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 06.92.01.1291.07.16 tertanggal 14 Juli 2016 dan Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 06.91.01.1206.07.16 tanggal 12 Juli 2016 tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat seketika dan tunai ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
6. Menyatakan Surat Jaminan masing-masing Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 06.92.01.1291.07.16 tertanggal 14 Juli 2016 dan Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 06.91.01.1206.07.16 tanggal 12 Juli 2016 tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap formalitas gugatan sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat Prematur dan juga secara materiil gugatan Penggugat tidak berdasar ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan, sebelum Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar dan mencairkan Jaminan Uang Muka tersebut seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan penagihan /permintaan pengembalian secara hukum kepada Tergugat II atas kelebihan uang muka yang diterimanya adalah telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Jaminan Uang Muka No. Bond 06.92.01.1291.07.16 tanggal 14 Juli 2016 (bukti T.I-2 jo P-4) yang berbunyi sebagai berikut :

"4. Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. "

Bahwa **syarat berlakunya Jaminan** berdasarkan ketentuan angka 4 Jaminan Uang Muka tersebut maka Penggugat harus terlebih dahulu menagih kepada Tergugat II atas kelebihan Uang Muka yang diterimanya, dan apabila Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali maka Jaminan baru berlaku ;

Bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terbukti bahwa terhadap



uang muka yang telah diterima Tergugat II PT. Amarta Jaya Putra sebesar Rp 2.228.571.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) realisasi pekerjaan yang dilaksanakan Tergugat II sebesar 6,16% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 686.400.114,40 yang dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran uang muka yang diterima Tergugat II sebesar Rp 1.542.171.685,60 sedangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan permintaan pengembalian atas sisa atau kelebihan pembayaran uang muka tersebut kepada PT. Amarta Jaya Putra sehingga dengan demikian tuntutan pencairan Jaminan oleh Penggugat prematur sebab Jaminan Uang Muka belum berlaku karena syarat berlakunya Jaminan tidak terpenuhi ;

Bahwa syarat berlakunya Jaminan Uang Muka sebagaimana diuraikan diatas juga diakui Pembanding sebagaimana terdapat pada halaman 5 Memori Banding yang berbunyi : *"dan pada angka 4 ditegaskan tentang jaminan dianggap berlaku dalam hal Terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen kontrak, "*; dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ahli DR. Munir Fuady SH., M.H., LL.M. yang menerangkan:

"secara kepatutan itu sudah kewajiban Penerima Jaminan menagih dulu kepada Terjamin baru bisa mengklaim tuntutan nya kepada Penjamin."

2. Bahwa tidak dapat dibenarkan keberatan Pembanding nomor 1 halaman 6 alinea 1 Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tidak harus terlebih dahulu menagih Tergugat II atas uang muka yang diterimanya ;

Bahwa keberatan Pembanding ini tidak dapat dibenarkan karena tuntutan pencairan Jaminan tidak berdasar sebagaimana diuraikan pada nomor 3 Kontra Memori Banding ini, juga pendapat Pembanding ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam angka 4 Jaminan Uang Muka sebagaimana diuraikan diatas sehingga jumlah tuntutan pencairan Jaminan Uang Muka yang diajukan Penggugat sebagaimana terdapat pada petitum gugatan poin 4 sebesar Rp 2.228.571.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) menjadi salah juga dan pada petitum nomor 4 gugatan tidak jelas pihak Tergugat yang mana yang membayar Jaminan dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dimana berdasarkan bukti P-12 yaitu hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terbukti bahwa terhadap uang muka yang telah diterima Tergugat II PT. Amarta Jaya Putra sebesar Rp 2.228.571.800,- realisasi pekerjaan yang dilaksanakan Tergugat II sebesar 6,16% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 686.400.114,40 yang dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran uang muka yang diterima Tergugat II sebesar Rp 1.542.171.685,60 sehingga andaikata –quod non– bila dalam perjanjian penjaminan a quo tidak terdapat permasalahan hukum semestinya jumlah yang dituntut untuk dicairkan adalah sejumlah sisa uang muka yang belum dikembalikan Terjamin sebagaimana diatur dalam angka 5 Jaminan Uang Muka ;

Bahwa bila tuntutan jumlah Jaminan Uang Muka tetap sebesar Rp 2.228.571.800, sebagaimana petitum 4 gugatan dimana telah terdapat progres pekerjaan senilai Rp 686.400.114,40 dan terdapat kelebihan pembayaran atas uang muka yang diterima Tergugat II sebesar Rp 1.542.171.685,60 maka akan terdapat kelebihan pembayaran kepada Penggugat sehingga sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan jumlah yang dituntut bukan Rp 2.228.571.800,- melainkan sisa yang ada pada Tergugat II sebesar Rp 1.542.171.685,60 sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 24 alinea 1 Putusan Pengadilan Negeri yang berbunyi :

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat belum melakukan penagihan terlebih dahulu kepada Tergugat II secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa belum saatnya Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Tergugat II (dimaksud Tergugat I) untuk membayar dan mencairkan Jaminan Uang Muka dan bukan Tergugat II (dimaksud Tergugat I) untuk membayar/mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 2.228.571.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 557.143.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) seperti dalam petitum Gugatan Penggugat poin 4 tersebut, melainkan sisa uang muka yang tidak dikembalikan Tergugat II dan klaim jaminan pelaksanaan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat yang demikian ini adalah gugatan yang Prematur ;”

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah benar karena pembayaran Jaminan Pelaksanaan dan pembayaran Jaminan Uang Muka harus melibatkan Tergugat II sebagaimana diatur pada angka 2 Jaminan Pelaksanaan dan angka 2 Jaminan Uang Muka yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

" JAMINAN PELAKSANAAN

1. Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SPPBJ No. : 800/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016, Tanggal 30 Juni 2016 dari PENERIMA JAMINAN untuk pelaksanaan pekerjaan "Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua – Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang. " ;

"JAMINAN UANG MUKA

1. Maka kami, TERJAMIN Dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Delitua – Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 844/KPA.UTD-MDN/M-DS/2016, Tanggal 13 Juli 2016 dari PENERIMA JAMINAN. " ;

Bahwa oleh karena selain secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan terdapat kesalahan jumlah tuntutan pencairan Uang Muka yang diajukan secara sekaligus dengan tuntutan pencairan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana pada petitum 4 gugatan maka sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Negeri a quo yang memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Bahwa tidak dapat dibenarkan keberatan nomor 1 halaman 4 Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan Pembanding telah memenuhi segala persyaratan pencairan Jaminan, dan keberatan nomor 2 halaman 7 Memori Banding yang menyatakan telah cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan oleh karena Jaminan Uang Muka No. Bond 06.92.01.1291.07.16 sebesar Rp 2.228.571.800,- (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 14 Juli 2016 dan



Jaminan Pelaksanaan No. Bond 06.91.01.1206.07.16 sebesar Rp 557.143.000 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 12 Juli 2016 telah **batal demi hukum** dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I selaku Penjamin, Penggugat dan PT. Amarta Jaya Putra **melakukan perubahan atau addendum Kontrak**, yaitu Addendum – No. 01 Surat Perjanjian No. 1142/KPA.UPTD-MDN/M-DS/ 2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang pergantian direktur Tergugat II pada Kontrak Pekerjaan, Addendum-02 Surat Perjanjian No.1171/KPA.UPTD-MDN/ M-DS/2016 tanggal 18 Agustus 2016 mengenai pekerjaan tambah kurang dan Addendum-03 Surat Perjanjian No. 1607/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 03 Nopember 2016 mengenai perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan dimana addendum-addendum tersebut tidak pernah diberitahukan Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I dan hal ini baru diketahui Tergugat I dari dokumen Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Klarifikasi No. 2058/ KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 (bukti T.I-5) pada saat Penggugat mengajukan klaim pencairan Jaminan ;
- 2) Bahwa objek dalam perjanjian penjaminan pada Jaminan Uang Muka No. 06.92.01.1291.07.16 tanggal 14 Juli 2016 (bukti T.I-2) dan obyek Jaminan Pelaksanaan No. 06.91.01.1206.07.16 tanggal 12 Juli 2016 (bukti T.I-3) adalah Surat Perjanjian (KONTRAK) No. 844/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 13 Juli 2016 antara Penggugat dengan PT. Amarta Jaya Putra tentang Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Propinsi Jurusan Delitua – Tiga Juhar Kabupaten Deli Serdang (“Kontrak”) (bukti T.I-1) maka kalau terjadi addendum atas Kontrak yang merupakan objek jaminan, para pihak harus dilibatkan maka Penggugat dan Tergugat II sebagai yang melakukan addendum wajib memberitahukan Tergugat I atas adanya perubahan objek yang dijaminnya ;
- 3) Bahwa addendum Kontrak wajib diberitahukan oleh Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I sebab dengan diaksepanya Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan Tergugat I sebagai jaminan atas Kontrak pekerjaan oleh Penggugat maka dalam perjanjian penjaminan aquo terdapat hubungan hukum kontraktual atau perjanjian tiga pihak antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dimana kedudukan Penggugat selaku Pihak Penerima Jaminan, kedudukan



Tergugat I selaku Pihak Penjamin dan kedudukan Tergugat II selaku Pihak Terjamin, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ahli DR. H. Munir Fuady, SH., M.H., LL.M. yang menerangkan sebagai berikut :

- “ - Kontrak jaminan adalah antara si pihak penanggung dengan pihak kontraktor menjamin pihak ketiga yaitu pemilik barang/pemilik proyek.
- Kalau pihak ketiga sudah menerima kontrak penjaminan ini sudah tidak bisa dibatalkan lagi jadi sudah jadi kontrak tiga pihak.
- Jadi kalau sebelumnya dua pihak, karena jaminan diterima pihak ketiga jadi kontrak tiga pihak.
- Jadi kontrak antara si pemilik kerja dengan kontraktor dengan penjamin jadinya kontrak tiga pihak sesuai pasal 1315, 1316 dan 1317 KUHPPerdata yang mengatur tentang kontrak untuk pihak ketiga.” ;

Bahwa oleh karena perjanjian penjaminan tiga pihak maka terjadinya addendum Kontrak wajib diberitahukan Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I ;

- 4) Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat II melakukan pelanggaran perjanjian oleh karena dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan Penggugat mulai dari P-1 s/d P-12 dan bukti Tergugat II mulai dari T II-I sampai T II-V dan keterangan saksi-saksi tidak ada satupun bukti yang membuktikan adanya pemberitahuan addendum Kontrak oleh Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I selaku Penjamin dan tidak adanya pemberitahuan addendum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Dasril dan saksi Burhanuddin ;
- 5) Bahwa addendum Kontrak Addendum – No. 01 Surat Perjanjian No. 1142/ KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang pergantian direktur Tergugat II (bukti T.I-4) **substansial** maka harus diberitahukan kepada penjamin oleh karena sesuai pasal 92 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (bukti T.I-7) direktur adalah eksekutif perusahaan yang mengurus dan menjalankan perseroan, direktur yang mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan. Perannya sangat sentral didalam sebuah perusahaan sebagai *business judgment rule* sebagaimana diatur dalam pasal 92 UU No.40 tahun 2007, maksudnya adalah putusan bisnis dalam sebuah perusahaan diambil oleh direksi. Fungsi direktur sangat penting yang didalam doktrin ilmu hukum disebut dengan *fiduciary duty* yang punya tanggung jawab besar sehingga pergantian direktur substansial ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pergantian direksi sangat substansial hal ini sesuai dengan pendapat saksi ahli DR. Munir Fuady, SH., MH., LLM. yang menerangkan:

- “ - Kesimpulannya, peran direktur sangat penting dalam sebuah PT, karena itu pergantian direktur bagaimanapun itu cukup substansial, tiga-tiganya harus setuju minimal kasih tahu, sebab apalagi dalam kasus seperti ini dimana pekerjaan dijalankan, kalau direksi pengganti ini nanti tiba-tiba tidak becus proyeknya tidak jalan. Tidak cakap, tidak punya kemampuan mengakibatkan proyeknya tidak jalan. Kalau proyeknya tidak jalan asuransi harus nombok, kan tidak fair. Kalau terjadi pergantian direksi, penjamin akan lihat siapa direksi yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dijamin, kalau direksi cuma tamat SD penjamin tidak setuju, penjamin bisa bilang begitu karena dia harus konsentrasi bayar kalau proyeknya tidak jalan.*
 - Jadi pergantian direksi itu sangat substansial sehingga ketiga pihak harus terlibat disini termasuk pihak yang menjamin proyek itu.” ;*
- 6) Bahwa terjadinya Addendum-03 Surat Perjanjian No. 1607/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 3 Nopember 2016 mengenai perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan hal ini dibenarkan saksi Emsal Fahmi yang menerangkan *“saksi tahu ada addendum perpanjangan”*, dimana perpanjangan masa pelaksanaan kontrak dilakukan setelah kontrak berakhir sebagaimana keterangan saksi Jalaludin Harahap yang menerangkan *“Addendum perpanjangan kontrak dilakukan setelah berakhir kontrak.”* maka disimpulkan Addendum-03 Surat Perjanjian No. 1607/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 03 Nopember 2016 tergolong addendum yang **substansial** dan tidak adanya pemberitahuan mengakibatkan jaminan menjadi batal karena perpanjangan masa pelaksanaan Kontrak berarti terjadi perubahan durasi Kontrak dari Kontrak sebelumnya yang tentu perubahan ini sudah tidak sinkron lagi dengan masa berlaku Jaminan, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ahli DR. Munir Fuady, SH., MH., LLM. yang menerangkan sebagai berikut :
- “-Perpanjangan masa kontrak tentu ada tambahan waktu, yang seharusnya itu tidak ada menjadi ada tambahan waktu, bagaimanapun seharusnya dijamin segini ada tambahan segini, jadi karena ini sudah objek tertentu dan itu ada spare waktu yang diperpanjang mesti harus setuju lah penjamin ok perpanjang ok, kalau tidak setuju artinya tidak ada penjaminan disitu.” ;*

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



- 7) Bahwa Addendum Kontrak Addendum-02 Surat Perjanjian No. 1171/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 18 Agustus 2016 mengenai pekerjaan tambah kurang termasuk addendum yang sifatnya substansial sebab dengan adanya addendum tersebut telah terjadi perubahan objek Jaminan dari Kontrak semula mengenai volume pekerjaan yang hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak yang dijamin sehingga perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Tergugat I ;
- 8) Bahwa sesuai azas perjanjian Jaminan merupakan perjanjian “*accessoir*” yaitu perjanjian buntutan yang mengikuti perjanjian pokok, sehingga dengan dilakukannya addendum Kontrak yang merupakan perjanjian pokok, maka terhadap Jaminan sebagai perjanjian *accessoir* juga harus dilakukan addendum mengikuti Kontrak dengan tambahan klausul : “Jaminan turut menjamin addendum Kontrak”, karena hal tersebut tidak dilakukan mengakibatkan pemutusan kontrak setelah addendum tidak membawa konsekwensi cairnya Jaminan, karena perjanjian penjaminan sudah tererosi atau **batal karena objek jaminannya / “hal tertentu” sudah menjadi “ hal tidak tertentu” atau sudah tidak jelas**, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ahli DR. H. Munir Fuady, SH., M.H., LL.M. ;
- 9) Bahwa oleh karena Surat Perjanjian (Kontrak) No. 844/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 13 Juli 2016 (bukti T.I-1) yang merupakan objek perjanjian dalam Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka diaddendum atau dirubah oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I maka **telah terjadi perubahan isi obyek Jaminan diluar yang disepakati, maka Jaminan batal demi hukum karena Kontrak (T.I-1) sebagai unsur “hal tertentu” sebagai syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata sudah berubah menjadi ‘hal tidak tertentu’ sehingga kontrak yang dijamin sudah tidak jelas dan perjanjian penjaminan a quo juga telah batal karena addendum dilakukan tanpa “kesepakatan” Tergugat I sehingga perjanjian penjaminan juga sudah tidak memenuhi unsur “kesepakatan’ sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian penjaminan dalam Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka menjadi tidak sah dan batal ;**
- Bahwa dirubahnya Kontrak yang merupakan objek perjanjian atau unsur “objek tertentu” tanpa pemberitahuan menjadikan objek perjanjiannya



menjadi “objek tidak tertentu” mengakibatkan perjanjian penjaminan menjadi batal demi hukum, hal ini sesuai dengan keterangan saksi ahli DR. H. Munir Fuady, SH., M.H., LL.M. yang menerangkan :

- “ - Syarat objek tertentu, kausa yang diperbolehkan dalam pasal 1320 kalau dilanggar karena syarat objektif itu batal demi hukum kontraknya.
- Objek tertentu tadi yang dirubah-rubah itu larinya ke objek yang menjadi objek yang tidak tertentu, itu bisa batal demi hukum kontraknya sesuai pasal 1320 KUHPdata.” ;

10) Bahwa klausul pembayaran *unconditional* telah batal dan tidak berlaku sebab klausul *unconditional* sebagaimana diatur dalam angka 5 Jaminan hanya berlaku dalam hal apabila dalam pemutusan Kontrak seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Jaminan terpenuhi (*unconditional* yaitu tanpa memerlukan syarat-syarat lain diluar ketentuan yang tercantum dalam jaminan) maka pencairan Jaminan secara *unconditional* otomatis berlaku, sedangkan dalam perkara a quo syarat dan ketentuan Jaminan tentang objek Jaminan tidak terpenuhi karena Penggugat dan Tergugat II melakukan addendum atau perubahan obyek Jaminan diluar yang disepakati tanpa sepengetahuan Tergugat I selaku Penjamin maka demi hukum klausul *unconditional* tersebut menjadi batal dan tidak berlaku ;

11) Bahwa tidak adanya pemberitahuan addendum Kontrak oleh Penggugat adalah suatu penyembunyian keadaan atas keadaan obyek Jaminan yang menyebabkan perjanjian penjaminan menjadi batal sebagaimana diatur dalam pasal 251 KUHDagang yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”;

12) Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut kepada Penggugat adalah Tergugat II oleh karena Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka telah batal demi hukum maka Kontrak antara Penggugat dan Tergugat II adalah tanpa jaminan sebagaimana keterangan saksi ahli DR. H. Munir Fuady, SH., M.H., LL.M. yang menerangkan : *”Kalau perjanjian*



penjaminan yang secara teori accessoir batal maka yang bertanggung jawab atas pembayaran jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka kepada pemberi kerja kalau terjadi wanprestasi oleh kontraktor adalah kembali kepada perjanjian pokoknya tanpa penjaminan. Si kontraktor yang mengambil uang tapi pekerjaan tidak dilaksanakan maka si kontraktor harus bertanggung jawab membayarnya jadi harus dianggap perjanjian tanpa penjaminan kalau penjaminan batal.” ;

13) Bahwa sesuai azas *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, yaitu oleh karena Penggugat dan Tergugat II yang melanggar perjanjian terlebih dahulu mengakibatkan Jaminan menjadi batal sehingga tidak ada dasar untuk menuntut Tergugat I mencairkan Jaminan, maka dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat I wanprestasi tidak terbukti ;

14) Bahwa pemutusan Kontrak tanggal 21 Desember 2016 (bukti T.I-10) tidak membawa akibat hukum cairnya Jaminan karena Jaminan Pelaksanaan (bukti T.I-3) dan Jaminan Uang Muka (bukti T.I-2) pada saat dilakukan addendum 01 tanggal 12 Agustus 2016 telah batal demi hukum ;

15) Bahwa tidak adanya pemberitahuan addendum oleh Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I dan pembiaran Penggugat atas sisa atau kelebihan uang muka yang diterima Tergugat II tanpa meminta pertanggungjawaban serta perbuatan Penggugat dan Tergugat II yang tidak memberitahukan dan tidak menyerahkan dokumen Addendum-02 Surat Perjanjian No.1171/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan Addendum-03 Surat Perjanjian No. 1607/KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tanggal 03 Nopember 2016 kepada Tergugat I maka sesuai azas “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata yang dalam doktrin ditafsirkan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan mengindahkan tuntutan kepatutan dan kepatutan” maka perbuatan Penggugat dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan pelanggaran terhadap perjanjian penjaminan sehingga cukup alasan menyatakan Jaminan Uang Muka No. 06.92.01.1291.07.16 sebesar Rp 2.228.571.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 14 Juli 2016 dan Jaminan Pelaksanaan No. 06.91.01.1206.07.16 sebesar Rp 557.143.000 (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)
tanggal 12 Juli 2016 batal dan tidak berlaku ;

4. Bahwa tidak dapat dibenarkan keberatan nomor 2 Memori Banding yang menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Telah Salah dan Keliru Memahami Persyaratan Mengajukan Tuntutan Pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Dalam Perkara A quo

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat harus terlebih dahulu meminta pengembalian secara hukum atas sisa atau kelebihan uang muka yang diterima Tergugat II sebelum mengajukan tuntutan pencairan Jaminan telah sesuai hukum dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian penjaminan sebagaimana diuraikan diatas dimana seharusnya Penggugat harus meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat II atas penggunaan uang muka yang diterimanya apakah telah sesuai maksud dan tujuan diberikannya uang muka dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berupa bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

Bahwa berdasarkan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada terdapat bukti pertanggungjawaban dimaksud dan sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penagihan ke PT. Amarta Jaya Putra dan keterangan saksi Emsal Fahmi yang menerangkan : *"Saksi tidak tahu ada tidaknya pimpinan menagih uang muka ke Amarta"* menjadi bukti bahwa Penggugat dalam pelaksanaan penjaminan a quo melanggar ketentuan pasal 51 ayat 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 ;

5. Bahwa tidak dapat dibenarkan keberatan Pembanding No. 3 Memori Banding yang menyatakan Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan dan putusannya tidak menerapkan dan melaksanakan asas hukum yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 5 dan pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena putusan Pengadilan Negeri a quo yang

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum gugatan prematur adalah didasarkan pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian penjaminan angka 4 dan angka 5 Jaminan Uang Muka, angka 2 Jaminan Pelaksanaan dan pasal 51 ayat 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian No. 1 dan nomor 2 Kontra Memori Banding ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Terbanding I dengan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 561/Pdt.G/2019/PN.Mdn. tanggal 5 Mei 2020 ;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat Banding ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI .

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN NE BIS IN IDEM DAN KARENYA HARUS DITOLAK

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam hal ini menarik Tergugat dalam Perkara Ini untuk kedua kali sebagai pihak Tergugat II sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa berdasarkan kontrak no. 844 /KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tertanggal 13 Juli 2016, jenis pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Delitua-Tiga Juhar di Kab.Deli Serdang;
2. Bahwa adapun pertama kalinya Tergugat II ditarik dalam perkara Terdahulu, Terdaftar dan diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan dengan Regester 590/ Pdt.G/ 2018/PN.Mdn Tertanggal 07 September 2018 dan Telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Tertanggal 13 Mei 2018 dan telah berkekuatan Hukum Tetap ;



3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan dengan Pihak yang sama, Objek sengketa yang sama, serta Gugatan yang sama pula yang mana hal tersebut tidak benarkan oleh Undang-undang ;

Pasal 1917 KUHPerdara

Apabila Putusan yang dijatukan Pengadilan Bersifat Positif (menolak atau Mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Ne bis in idem,

Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Perdata", M. YAHYA HARAHAP, S.H, Hal 42)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tentang Penangan Perkara berkaitan dengan Azas Nebis In idem, dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau Para ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas Nebis In idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda.

4. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat adalah Gugatan Ne bis in idem sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menyatakan Gugatan tersebut d`i tolak

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL);

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 1-3 (Satu sampai tiga) penggugat menjabarkan secara detail dalam Positanya menjabarkan tentang kedudukan pihak Tergugat I Penjamin dan Tergugat II (Terjamin) ;
2. Bahwa dalam Petitum Penggugat Pada Point 2 (dua), Penggugat menjelaskan " menghukum Tergugat untuk membayar/ atau mencairkan jaminan uang muka ... ds`t), dalam uraian petitum Penggugat dalam hal ini tidak jelas siapa yang dituntut untuk memb`ayar atau mencairkan, tidak jelas dan terang sehingga sangat membingungka`n, disebabkan pihak yang ditarik oleh Penggugat terdiri dari dua badan hukum ;
3. Bahwa oleh karena tidak sinkron nya antara Petitum dengan Posita Penggugat maka sepatutnya Majelis hakim dapat menyatakan gugatan pengugat tidak jelas atau Kabur (Obscur Libel) dan dapat dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijverklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Semua yang diungkapkan dalam bagian Eksepsi sepanjang menyangkut Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* mohon dianggap diulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Terbanding II menolak secara tegas dalil-dalil Pembanding pada Memori Bandinganya kecuali yang tegas diakui oleh Terbanding II dalam Kontra Banding ini;
3. Bahwa Terbanding II memang benar adalah sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa berdasarkan kontrak no. 844 /KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tertanggal 13 Juli 2016, jenis pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Delitua-Tiga Juhar di Kab.Deli Serdang dan sebagai Terjamin dari Terbanding I berdasarkan :
 - a. Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor : 06.91.01.1206.07.16, Tertanggal 12 Juli 2016 nilai Bond : Rp. 557.143.000,-;

Dengan ketentuan antara lain :

- Terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan terjamin;
- b. Jaminan Uang Muka dengan Nomor :06.92.01.1291.07.16, Tertanggal 14 juli 2016 nilai Bond : Rp. 2.228.571.800,-;

Dengan ketentuan antara lain :

- Terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan senilai uang muka yang wajib dibayar menurut Dokumen kontrak

Di dalam lembaga Penjamin Terbanding I;

4. Bahwa Pada Point 2 dan 5 Gugatan Pembanding pada Pokoknya Terbanding II lalai dari Tanggung Jawab atas Pekerjaan Yang diberikan adalah tidak benar melainkan Terbanding II telah Mengajukan Permohonan Perpanjangan waktu untuk Pengerjaannya agar Terbanding II dapat melanjutkan pekerjaannya dan perpanjangan waktu pengerjaan dapat dilakukan sesuai dengan dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Jo Perpres No. 4 tahun 2015 “ mengamanatkan perpanjangan waktu 50 hari dan dapat melewati tahun Anggran”, akan tetapi Pembanding menghiraukannya dan melakukan Pemutusan Kontrak kerja secara sepihak sesuai dengan surat no 2029/ KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 Tertanggal 21 Desember 2016 yang disampaikan Pembanding Kepada Terbanding II ;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada Point 6 pada urianya tidak jelas karena menyatakan "Terbanding telah dengan tegas berjanji mengikatkan diri dengan menyatakan akan membayar kepada penerima Jaminan (pembanding) sejumlah nilai jaminan yang tersebut dalam jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional)", tidak jelasnya siapa sebagai objek Terbanding yang dimaksud adalah didalam gugatan Pembanding mencantumkan 2 (dua) Tergugat, antara lain Terbanding I (PT. ASURANSI VIDEI) DAN Terbanding II (PT.AMARTA JAYA PUTRA) sehingga maksud kata Tergugat tersebut adalah tidak jelas ;
6. Bahwa untuk melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Pembanding yang tertuang dalam Kontrak Maka Tergugat II no. 844 /KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tertanggal 13 Juli 2016 Pasal 3 (tiga) Huruf G, Maka Tergugat II memilih Terbanding I (PT. Asuransi VIDIE) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang Penjaminan;
7. Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas pada gugatan Pembanding Pada point 10 (sepuluh) dikarenakan Tergugat II adalah Pemegang Polis Asuransi pada Tergugat I, sesuai dengan perjanjian No, Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor : 06.91.01.1206.07.16, Tertanggal 12 Juli 2016 nilai Bond : Rp. 557.143.000,- dan Jaminan Uang Muka dengan Nomor : 06.92.01.1291.07.16, Tertanggal 14 juli 2016 nilai Bond : Rp. 2.228.571.800,-, melainkan Pembanding membebaskan ganti kerugian yang diderita oleh Pembanding hanya kepada Tergugat I tidak mengikut sertakan Terbanding II, Pernyataan tersebut sudah diungkapkan oleh Penggugat secara jelas dalam gugatannya pada point 4 (empat) tentang keabsaan Jaminan Tersebut, oleh karena Pekerjaan Tersebut telah terdaftar di lembaga Penjamin (Terbanding I) maka tidak beralasan Terbanding II dinyatakan Ingkar janji dan dibebankan ikut mengganti kerugian Pembanding ;

JUDEX FACTIE TIDAK CERMAT DALAM MENGAMBIL SUATU KEPUTUSAN

1. Bahwa Terbanding II memang benar adalah sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa berdasarkan kontrak no. 844 /KPA.UPTD-MDN/M-DS/2016 tertanggal 13 Juli 2016, jenis pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Delitua-Tiga Juhar di Kab.Deli Serdang dan sebagai Terjamin dari Terbanding I berdasarkan :
 - a. Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor : 06.91.01.1206.07.16, Tertanggal 12 Juli 2016 nilai Bond : Rp. 557.143.000,-;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan antara lain :

- Terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan terjamin;
- b. Jaminan Uang Muka dengan Nomor :06.92.01.1291.07.16, Tertanggal 14 juli 2016 nilai Bond : Rp. 2.228.571.800,-;

Dengan ketentuan antara lain :

- Terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan senilai uang muka yang wajib dibayar menurut Dokumen kontrak

Di dalam lembaga Penjamin Terbanding I;

2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman hal 23 pada paragraf 4 (empat) yang pada pokoknya seharusnya Penggugat melakukan penagihan terhadap Tergugat II terlebih dahulu dan jika Tergugat II tidak mengembalikan uangmuka dan uang pelaksana, maka Tergugat II dapat dituntut secara pidana yaitu Tindak Pidana Korupsi karena tidak mengembalikan uang Negera;
3. Bahwa pertimbangan Judex Factie telah keliru dikarenakan Judex Factie tidak melihat adanya Perjanjian Penjaminan antara Terbanding I dengan Terbanding II, yang mana Terbanding I dengan Terbanding II telah mengikatkan diri yang tertuang dalam Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor : 06.91.01.1206.07.16, Tertanggal 12 Juli 2016 dan Jaminan Uang Muka dengan Nomor :06.92.01.1291.07.16, Tertanggal 14 juli 2016, yang mana kedua perjanjian tersebut Terbanding Lampirkan menjadi Bukti Terbanding II dipersidangan;
4. Bahwa seharusnya Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya memerintahkan kepada Terbanding I untuk membayar kelalaian Terbanding II, yang mana Terbanding II, telah dijamin oleh Terbanding I segala kelalaian yang ditimbulkan Tergugat II;
5. Bahwa didalam persidangan Terbanding I mengakui Terbanding II sebagai Pemegang Polis Asuransi baik dari keterangan saksi-saksi Terbanding I yang diperiksa dipersidangan dan dibawah sumpah, begitu juga Jawaban Terbanding I yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., bertanggal 25 Mei 1985 No.48 K/Sip/1983,

“....., sesuai fakta yang ternyata tidak dibantah kebenarannya dimuka sidang
“ini karena itu terbukti sah menurut hukum”

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber: VP. No.7, halaman 29;

yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., bertanggal 24 Maret 1971 No.32

K/Sip/1971, yang menyatakan sebagai berikut:

“suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara
“apabila telah diakui atau tidak sangkalan dari pihak lain, maka dalil yang
“dikemukakannya itu dianggap telah terbukti”;

Sumber: Yurisp. Bali, Tahun 1965-1974, cet. kedua, 1977, hal. 17;

6. Bahwa Terbanding II adalah pemegang Polis Asuransi yang terdaftar pada perusahaan Terbanding I atau konsumen dari Terbanding I, yang mana Terbanding I sebagai Pelaku usaha dan Terbanding II sebagai Konsumen yang mana dilindungi oleh Undang-undang, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan untuk konsumen;
7. Bahwa Terbanding II dalam Jawabannya ada melakukan bantahan/eksepsi terhadap Gugatan Pembanding, akan tetapi judex factie tidak memasukan eksepsi Terbanding II dalam pertimbangan hokum seakan –akan mengabaikan hak dari Terbanding II;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka dengan ini TERBANDING II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadil perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori banding untuk seluruhnya
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Mdn tertanggal 05 Mei 2020

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II/ Terbanding II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding Tidak dapat diterima ((Niet Onvankelijverklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah demi hukum Perjanjian antara Tergugat II/ Terbanding II (pemegang Polis Asuransi / Terjamin) Dengan Tergugat I (PT. ASURANSI VIDEI CABANG MEDAN) yaitu Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor : 06.91.01.1206.07.16, Tertanggal 12 Juli 2016 nilai Bond : Rp. 557.143.000,- dan Jaminan Uang Muka dengan Nomor : 06.92.01.1291.07.16, Tertanggal 14 juli 2016 nilai Bond : Rp. 2.228.571.800,-;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II/ Terbanding II tidak turut dapat dimasukkan sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat/Pembanding dikarenakan telah dijamin oleh Tergugat I/ Terbanding I ;
5. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya-biaya yan timbul dalam perkara ini ;

Dan atau Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ((*ex aequo et bono*)).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 5 Mei 2020, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yag diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 5 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang pada Pengadilan Tingkat Banding di tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang yang berkenaan dengan ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 5 Mei 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu MAHTINA HANUM HARAHAH SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasanya Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., M.H.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000, 00
- Meterai : Rp. 10.000, 00
- Pemberkasan : Rp. 130.000, 00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)